



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 190/XI/2020

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB Nyiur Melambai Nomor : 420.1/PAUD-NM/TOL/06/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang permohonan Ijin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: KB Nyiur Melambai
Alamat	: Desa Tolingga Pantai Kecamatan Tolingga
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Tolingga
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Hasni Potutu, S.Pd
Wilayah Operasional	: Desa Tolingga Pantai dan Sekitarnya


Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka KB Nyiur Melambai tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB Nyiur Melambai wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Nyiur Melambai menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Nyiur Melambai dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 9 November 2020
Kepala Dinas



IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina /IV a
NIP. 196908091993031005